



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Reza Izzuddin Alias Reza Bin Eko Suhartono;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tarakan I No.6 Rt.005 / Rw.011 Kel. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ilham Reza Izzuddin Alias Reza Bin Eko Suhartono ditahan dalam Tahanan Rutan Surabaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : Drs. Victor A. Sinaga, SH, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat yang beralamat di jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2024 Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM REZA IZZUDDIN Alias REZA Bin EKO SUHARTONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM REZA IZZUDDIN Alias REZA Bin EKO SUHARTONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1 (satu) Milyar Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (\pm 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) dan \pm 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat keseluruhan \pm 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bendel kertas papir;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No.rek 1500952934;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bekas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM REZA IZZUDIN alias REZA Bin EKO SUHARTONO** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kawasan Industri Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi DIMAS ARIF SUFI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis. Kemudian Terdakwa menyetujui pesanan saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI tersebut dikarenakan Terdakwa juga akan memesan narkotika jenis ganja tersebut untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa konsumsi pribadi. Lalu Terdakwa meminta kepada saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI untuk menstransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1500952934 atas nama ILHAM REZA IZZUDIN, setelah saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI mengirimkan bukti transfer pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis ganja melalui akun Instagram dengan username @naturalmystic (DPO) dengan mengirimkan pesan "Ready" melalui Direct Message. Namun pesan tersebut dibalas oleh akun @naturalmystic (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan jawaban "ada" lalu Terdakwa membalas nya dengan menjawab "ok".

- Kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BCA atas nama KAVIN MUKTAVI untuk melakukan pembayaran pembelian atas narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mengirimkan bukti transfer pembayaran tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan pesan dari akun @naturalmystic (DPO) guna mengabarkan apabila narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa sudah diletakkan secara ranjau tepatnya di pinggir Jalan Raya Kawasan Industri Gresik. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus masing – masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan berat masing – masing $\pm 7,54$ (tujuh koma lima puluh empat) gram dan $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram dengan berat keseluruhan sebesar $\pm 12,72$ (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkusnya.

- Kemudian narkoba jenis ganja tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis sudah Terdakwa jual kepada saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1500952934 atas nama ILHAM REZA IZZUDIN pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB. Dan keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Tarakan I No. 06, RT. 005/RW. 011, Kel. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik berdasarkan informasi dari masyarakat saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing $\pm 7,54$ (tujuh koma lima puluh empat) gram dan $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram dengan berat keseluruhan sebesar $\pm 12,72$ (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam tas pouch warna hitam merk eiger yang berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- b. 2 (dua) bendel kertas papir ditemukan di dalam kotak kaleng bekas yang berada di dalam box bekas CD di dalam kamar Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDIN dengan nomor rekening 1500952934 ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah HP Iphone 7+ beserta simcardnya ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09023/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,757$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 3,440$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 9,197$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM REZA IZZUDIN alias REZA Bin EKO SUHARTONO** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di di dalam rumah Jl. Tarakan I No. 06, RT. 005/RW. 011, Kel. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi DIMAS ARIF SUFI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Tarakan I No. 06, RT. 005/RW. 011, Kel. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik berdasarkan informasi dari masyarakat saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby



- a. 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing $\pm 7,54$ (tujuh koma lima puluh empat) gram dan $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram dengan berat keseluruhan sebesar $\pm 12,72$ (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam tas pouch warna hitam merk eiger yang berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- b. 2 (dua) bendel kertas papir ditemukan di dalam kotak kaleng bekas yang berada di dalam box bekas CD di dalam kamar Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDIN dengan nomor rekening 1500952934 ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah HP Iphone 7+ beserta simcardnya ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09023/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,757$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 3,440$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 9,197$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik dan pada saat itu terdakwa sedang sendirian tiduran di dalam kamar bermain handphone;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun, biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 dan + 5,18) gram dan berat keseluruhan + 12,72 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bendel kertas papir, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No. Rek: 1500952934, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam merk Eiger dan 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus beserta simcardnya;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun, biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 dan + 5,18) gram dan berat keseluruhan + 12,72 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam tas pouch warna hitam merk Eiger yang berada di atas lemari kamar rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci. Kec. Manyar Kab. Gresik, 2 (dua) bendel kertas papir ditemukan di dalam kotak box bekas CD kamar rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci. Kec. Manyar Kab. Gresik, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No. Rek: 1500952934 ditemukan di atas lemari pakaian kamar rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci. Kec. Manyar Kab. Gresik, 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus beserta simcardnya ditemukan di atas tempat tidur kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendapatkan barang 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) dan + 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat



keseluruhan + 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya dari akun instagram @naturalmystic tersebut sebanyak + 1 garis seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking BCA terdakwa ke rekening milik akun instagram @naturalmystic an. KAVIN MUKTAVI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) dan + 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat keseluruhan + 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya tersebut sudah ada yang dijual kepada Sdr. MOCH BUSHIRI Bin AGOES SUPRIADI sebanyak ½ garis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DIMAS ARIF SUFI, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendapatkan barang 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) dan + 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat keseluruhan + 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya dari akun instagram @naturalmystic tersebut sebanyak + 1 garis seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking BCA terdakwa ke rekening milik akun instagram @naturalmystic an. KAVIN MUKTAVI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 (tujuh koma lima puluh



empat) dan + 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat keseluruhan + 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya tersebut sudah ada yang dijual kepada Sdr. MOCH BUSHIRI Bin AGOES SUPRIADI sebanyak ½ garis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

- Bahwa benar terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis ganja sebanyak ½ garis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MOCH BUSHIRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik saksi bersama dengan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sedang sendirian tiduran di dalam kamar bermain handphone, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun, biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 dan + 5,18) gram dan berat keseluruhan + 12,72 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bendel kertas papir, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No. Rek: 1500952934, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam merk Eiger dan 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus beserta simcardnya;

- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun, biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 dan + 5,18) gram dan berat keseluruhan + 12,72 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam tas pouch warna hitam merk Eiger yang berada di atas lemari kamar rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci. Kec. Manyar Kab. Gresik, 2 (dua) bendel kertas papir ditemukan di dalam kotak box bekas CD kamar rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci. Kec. Manyar Kab. Gresik, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No. Rek: 1500952934 ditemukan di atas lemari pakaian kamar rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci. Kec. Manyar Kab. Gresik, 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus beserta simcardnya ditemukan di atas tempat tidur kamar rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011 Kel. Suci. Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian



terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09023/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 5,757 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 3,440 gram. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pemilik dari narkotika jenis ganja yang telah disita oleh Polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memesan narkotika jenis ganja melalui akun Instagram dengan username @naturalmystic (DPO) dengan mengirimkan pesan “Ready” melalui Direct Message. Namun pesan tersebut dibalas oleh akun @naturalmystic (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan jawaban “ada” lalu Terdakwa membalas nya dengan menjawab “ok”. Kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BCA atas nama KAVIN MUKTAVI untuk melakukan pembayaran pembelian atas narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mengirimkan bukti transfer pembayaran tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan pesan dari akun @naturalmystic (DPO) guna mengabarkan apabila narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa sudah diletakkan secara ranjau tepatnya di pinggir Jalan Raya Kawasan Industri Gresik. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus masing – masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing – masing $\pm 7,54$ (tujuh koma lima puluh empat) gram dan $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram dengan berat keseluruhan sebesar $\pm 12,72$ (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2x membeli narkotika jenis ganja ;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis sudah Terdakwa jual kepada saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1500952934 atas nama ILHAM REZA IZZUDIN pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB. Dan keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) dan + 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat keseluruhan + 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya;

- 2 (dua) bendel kertas papir;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No.rek 1500952934;

- 1 (satu) buah kotak kaleng bekas;

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Jl. Tarakan I No. 6 RT. 005/ RW. 011



Kel. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik dan pada saat itu terdakwa sedang sendirian tiduran di dalam kamar bermain handphone;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun, biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 dan + 5,18) gram dan berat keseluruhan + 12,72 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bendel kertas papir, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No. Rek: 1500952934, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam merk Eiger dan 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus beserta simcardnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memesan narkotika jenis ganja melalui akun Instagram dengan username @naturalmystic (DPO) dengan mengirimkan pesan "Ready" melalui Direct Message. Namun pesan tersebut dibalas oleh akun @naturalmystic (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan jawaban "ada" lalu Terdakwa membalas nya dengan menjawab "ok". Kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BCA atas nama KAVIN MUKTAVI untuk melakukan pembayaran pembelian atas narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mengirimkan bukti transfer pembayaran tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan pesan dari akun @naturalmystic (DPO) guna mengabarkan apabila narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa sudah diletakkan secara ranjau tepatnya di pinggir Jalan Raya Kawasan Industri Gresik. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus masing – masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan berat masing – masing $\pm 7,54$ (tujuh koma lima puluh empat) gram dan $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram dengan berat keseluruhan sebesar $\pm 12,72$ (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2x membeli narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ILHAM REZA IZZUDDIN Alias REZA Bin EKO SUHARTONO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis. Kemudian Terdakwa menyetujui pesanan saksi MOCHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI tersebut dikarenakan Terdakwa juga akan memesan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi pribadi. Lalu Terdakwa meminta kepada saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI untuk menstransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1500952934 atas nama ILHAM REZA IZZUDIN, setelah saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI mengirimkan bukti transfer pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis ganja melalui akun Instagram dengan username @naturalmystic (DPO) dengan mengirimkan pesan "Ready" melalui Direct Message. Namun pesan tersebut dibalas oleh akun @naturalmystic (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan jawaban "ada" lalu Terdakwa membalas nya dengan menjawab "ok";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BCA atas nama KAVIN MUKTAVI untuk melakukan pembayaran pembelian atas narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mengirimkan bukti transfer pembayaran tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan pesan dari akun @naturalmystic (DPO) guna mengabarkan apabila narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa sudah diletakkan secara ranjau tepatnya di pinggir Jalan Raya Kawasan Industri Gresik. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus masing – masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan berat masing – masing $\pm 7,54$ (tujuh koma lima puluh empat) gram dan $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram dengan berat keseluruhan sebesar $\pm 12,72$ (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkusnya:

Menimbang, bahwa kemudian narkoba jenis ganja tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis sudah Terdakwa jual kepada saksi MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1500952934 atas nama ILHAM REZA IZZUDIN pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB. Dan keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Tarakan I No. 06, RT. 005/RW. 011, Kel. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik berdasarkan informasi dari masyarakat saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing $\pm 7,54$ (tujuh koma lima puluh empat) gram dan $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram dengan berat keseluruhan sebesar $\pm 12,72$ (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam tas pouch warna hitam merk eiger yang berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- 2 (dua) bendel kertas papir ditemukan di dalam kotak kaleng bekas yang berada di dalam box bekas CD di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDIN dengan nomor rekening 1500952934 ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP Iphone 7+ beserta simcardnya ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09023/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 5,757$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 3,440$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 9,197$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan:

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, *Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara *limitative* dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin pula untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau dikenal dengan sebutan sabu sabu tersebut, dengan demikian sabu sabu tersebut terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum/ Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berikut pertimbangannya, dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan dengan demikian ikut dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki wewenang yang sah menurut undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum perbuatan Terdakwa tersebut atas Narkotika golongan I nomor urut 8 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan Ganja dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) dan + 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat keseluruhan + 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bendel kertas papier;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No.rek 1500952934;
- 1 (satu) buah kotak kaleng bekas;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.-----

Menyatakan Terdakwa ILHAM REZA IZZUDDIN Alias REZA Bin EKO SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menerima Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM REZA IZZUDDIN Alias REZA Bin EKO SUHARTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing (+ 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) dan + 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat keseluruhan + 12,72 (dua belas koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bendel kertas papir;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ILHAM REZA IZZUDDIN dengan No.rek 1500952934;
- 1 (satu) buah kotak kaleng bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami Antyo Harry Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Antyo Harry Susetyo, S.H

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sby